





	SOP BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II SUMATERA UTARA	Nomor SOP	: 02/SOP/BPTD-II/03/2024
		Tgl. Ditetapkan	: 13 MARET 2024
		Tgl. Revisi	: 13 MARET 2024
		Tgl. Diberlakukan	: 13 MARET 2024
		Disahkan oleh	 Kepala Balai BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II SUMATERA UTARA DIREKTOR JENDERAL PERMUDAAN DAN OLAH RAGA N.P. 196712061090031002

PENERBITAN DOKUMEN PENGAWAKAN MINIMAL KAPAL ANGGUTAN PENYEBERANGAN

Dasar Hukum : 1. UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran; 2. PP No. 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan; 3. PP No. 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan; 4. PP 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif PNBK Kemenhub 5. PP No. 31 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran 6. PM 6 Tahun 2023 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat 7. Perdirjen Darat Nomor : KP.988/AP.402/DRJD/2021 tentang Kapal 8. SE DJPD 5 tahun 2023 tentang Dokumen Keselamatan Pengawakan Minimal Kapal Angkutan	Cara Mengatasi : 1. Dilakukan verifikasi berkas dan klarifikasi kepada pemohon 2. Dilakukan Pemeriksaan kesesuaian dokumen awak kapal dan kebutuhan minimal pengawakan kapal sungai dan danau 3. Dalam hal dilakukan survei, biaya akomodasi dan transportasi dibebankan kepada wajib bayar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (PP 15 Tahun 2016 Pasal 11 ayat (2))
Keterkaitan : 1. SOP Pembayaran Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Peralatan/Perlengkapan : 1. Meja 2. Kursi 3. Ruang Kerja 4. Komputer/Laptop/PC Tablet 5. Lemari Arsip / Cloud Storage 6. Scanner & Printer 7. Alat Kerja 8. ATK
Peringatan : Dalam hal permohonan tidak memenuhi persyaratan, penolakan disampaikan secara tertulis disertai dengan alasan penolakan	Pencatatan dan Pendataan : Arsip secara elektronik dan manual

		MUTU EAKU			PELAKSANA			Keterangan	
No.	Uraian jenis kegiatan	Kepala BPTD	Ka. Si. Sarana dan Angkutan Jalan Sungai Danau dan Penyeberangan	Petugas Keselamatan Kapal/Staf Sarana dan Angkutan JSDP	Kelengkapan	Waktu	Output		
1	Menugaskan untuk memeriksa dokumen permohonan penerbitan Dokumen Pengawakan Minimal Kapal Angkutan Penyeberangan				Surat permohonan penerbitan Dokumen Pengawakan Minimal Kapal Angkutan Penyeberangan dari pemohon	30 Menit	Disposisi	Menerima Surat permohonan penerbitan, Sertifikat Kecakapan Awak Kapal Sungai dan Danau dari pemohon, yang dilengkapi persyaratan :	
2	Melakukan verifikasi dan menugaskan untuk memeriksa dokumen terkait dengan permohonan penerbitan Dokumen Pengawakan minimal Kapal Angkutan Penyeberangan				1. Lembar Disposisi Kepala BPTD; 2. Surat permohonan penerbitan Dokumen Pengawakan Minimal Kapal Angkutan Penyeberangan dari pemohon	30 Menit	Disposisi	Sehat Jaemari dan Rojani (Surat Keterangan Dokter), Sertifikat Basic Safety Training, dan Sertifikat Kompetensi Awak Kapal Angkutan Penyeberangan	
3	Memeriksa dan membuat konsep Dokumen pengawakan minimal Kapal Angkutan Penyeberangan				1. Lembar Disposisi Kepala Seksi 2. Surat permohonan penerbitan Dokumen Pengawakan Minimal Angkutan Penyeberangan dari pemohon.	10 Hari kerja	1. Laporan Hasil Pemeriksaan 2. konsep Dokumen pengawakan minimal Angkutan Penyeberangan		
4	Melakukan verifikasi hasil pemeriksaan dan konsep Dokumen Pengawakan Minimal Kapal Angkutan Penyeberangan				1. Laporan Hasil Pemeriksaan 2. konsep Dokumen pengawakan minimal Kapal Angkutan Penyeberangan	3 Hari kerja	konsep Dokumen pengawakan minimal Kapal Angkutan Penyeberangan		
5	Menyetujui konsep Dokumen Pengawakan Minimal Kapal Angkutan Penyeberangan melapor ke Direktorat TSDP				konsep Dokumen pengawakan minimal Kapal Angkutan Penyeberangan	1 Hari kerja	Dokumen pengawakan minimal Kapal Angkutan Penyeberangan	Setelah dilaksanakan penastangan tanda selar dan telah dibayarkan billing PNBK maka Dokumen Pengawakan Minimal Kapal Angkutan Penyeberangan akan dikirimkan kepada pemohon maksimal 2 hari kerja	